

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan intern.
10. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas intern Pemerintah Provinsi Banten yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
12. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas proses kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan.
13. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit lini organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
16. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat temuan pemeriksaan/audit yang bersifat final.
18. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi suatu dalam rangka

melaksanakan rekomendasi yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

19. Pelaksanaan TLHP adalah suatu proses kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
20. Pemantauan TLHP adalah rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap upaya-upaya penyelesaian tindak lanjut.
21. Evaluasi TLHP adalah rangkaian kegiatan untuk menilai hasil/mengetahui sampai sejauh mana penyelesaian tindak lanjut telah dilakukan/dilaksanakan serta menentukan status TLHP
22. Pelaporan TLHP merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan.
23. Rencana Aksi TLHP adalah suatu rangkaian kegiatan menentukan langkah-langkah tindakan secara sistematis untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman TLHP disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Inspektorat dan SKPD dalam hal penyelesaian TLHP BPK RI dan TLHP APIP.
- (2) Pedoman TLHP disusun dengan tujuan untuk menyeragamkan pelaksanaan TLHP guna tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan sehingga dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Pedoman TLHP meliputi :

- a. TLHP BPK RI;
  - b. TLHP Itjen Kementerian;
  - c. TLHP Inspektorat Provinsi Banten;
- (2) Kegiatan TLHP BPK RI dan TLHP APIP meliputi :
- a. pendahuluan;
  - b. mekanisme pelaksanaan;
  - c. pemantauan/monitoring TLHP;
  - d. evaluasi;
  - e. penatausahaan dan pelaporan;
  - f. rapat koordinasi hasil pemantauan TLHP; dan
  - g. penutup.
- (3) Uraian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 4

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP APIP dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai serta dijadikan pertimbangan bahan dalam promosi jabatan.
- (2) Setiap orang atau Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK-RI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 24 Desember 2014  
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 24 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 86 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan kinerja organisasi pemerintah merupakan sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Birokrasi pemerintah yang dinilai inefisiensi, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme harus dicarikan jalan keluar agar tidak terus berkembang. Berbagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa terus menerus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk perbaikan kinerja organisasi menuju kearah yang lebih baik, sehingga diperlukan proses birokrasi pemerintah yang tertata dengan baik.

Upaya perbaikan kinerja pemerintah tentunya harus dilakukan disegala bidang melalui berbagai cara, salah satunya adalah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dimana hasilnya adalah merupakan rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang masih lemah atau rendah, untuk itu maka setiap rekomendasi harus diselesaikan tindaklanjutnya.

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan secara lebih efektif dan efisien maka disusunlah suatu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat yang berkepentingan dalam proses TLHP.



B. Sasaran

Sasaran Pedoman TLHP antara lain adalah :

1. terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP;
2. tercapainya penyelesaian TLHP secara efektif dan efisien.
3. tersedianya informasi TLHP sebagai bahan pertimbangan pimpinan.

C. Sistematika

Sistematika penyusunan Pedoman TLHP diuraikan kedalam mekanisme pelaksanaan, pemantauan/monitoring, evaluasi, penatausahaan dan pelaporan TLHP dan Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan TLHP.

## BAB II MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP, adalah :

1. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang, apabila rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
2. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam rekomendasi LHP apabila menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau;
3. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak lain di luar Instansi Pemerintah.
4. Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Banten, Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepala Desa wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di SKPD/Desa yang dipimpinnya;
5. Kepala SKPD/Kepala Desa atau pejabat yang berwenang atas pelaksanaan TLHP wajib membuat Rencana Aksi yang dapat difasilitasi oleh Inspektorat.

B. Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

1. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
2. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala SKPD/auditan kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur;
3. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPK RI.

C. Mekanisme TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian adalah sebagai berikut:

1. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP Inspektorat Jenderal Kementerian paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengawasan;

2. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur; dan
3. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

D. Pelaksanaan TLHP Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari TLHP pada SKPD Pemerintah Provinsi Banten, SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

1. setiap temuan dan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD/ Kepala Desa / Pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak LHP diterima;
2. dokumen TLHP wajib disampaikan oleh Kepala SKPD/ Kepala Desa/Pejabat yang berwenang kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Gubernur.
3. Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan kepala SKPD/Kepala Desa/Pejabat yang berwenang.
4. dalam hal SKPD/Desa tidak dapat menyelesaikan TLHP terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender maka Kepala SKPD/Kepala Desa/Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi.
5. Gubernur memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender;
6. dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur melaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
7. dalam hal TLHP dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

- A. Inspektur Provinsi Banten melalui Tim TLHP wajib melakukan pemantauan/ monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD/Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- B. Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagai berikut :
1. untuk TLHP SKPD/Desa penelitian dan penilaian dokumen bukti pelaksanaan TLHP dilakukan oleh masing-masing Tim TLHP sesuai dengan kewenangannya.
  2. TLHP dinyatakan sah/selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD/Kepala Desa dengan APIP dan/ atau BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP.
- C. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari, maka Kepala SKPD/Kepala Desa wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Banten.
- D. Alasan yang sah meliputi kondisi :
1. *force majeure* yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,
  2. bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- E. Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan :
1. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
  2. pejabat menjadi terpidana; dan
  3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- F. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
1. perubahan struktur organisasi; dan/atau
  2. perubahan regulasi.
  3. apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pejabat yang bertanggung jawab tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, maka pejabat yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Setiap SKPD/Auditan/Inspektorat wajib membuat unit pemantau TLHP.

## BAB IV EVALUASI

- A. Tim TLHP menelaah dokumen pelaksanaan tindak lanjut untuk menentukan status atas rekomendasi LHP.
- B. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen pelaksanaan TLHP.
- C. Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala SKPD/AUDITAN selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI sebagai penerbit LHP.
- D. Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud angka (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - 1. selesai, apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
  - 2. dalam proses, apabila rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
  - 3. belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau
  - 4. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.
- E. Evaluasi pelaksanaan TLHP wajib dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD/Auditan dan Inspektorat;
- F. Evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan TLHP.

BAB V  
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

- A. Tim TLHP wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi dari Gubernur dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- B. Tim TLHP wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- C. Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Gubernur setelah habisnya waktu 60 (enam puluh hari) kalender
- D. Tim TLHP wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI  
RAPAT KOORDINASI HASIL PEMANTAUAN TLHP

- A. Inspektorat melaksanakan rapat koordinasi pra pemutakhiran data TLHP dilakukan secara periodik satu sekali dalam setahun untuk membahas hasil pemantauan TLHP ITJEN, dan 2 kali dalam setahun untuk pra pembahasan hasil pemantauan TLHP BPK-RI;
- B. Gelar Hasil Pengawasan Inspektorat dilaksanakan 2 kali dalam setahun, untuk membahas hasil pemantauan TLHP dan pemutakhiran data hasil pengawasan inspektorat dan masalah-masalah TLHP lainnya yang dianggap penting dalam rangka penyelesaian TL;
- C. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Gubernur.
- D. Kepala SKPD/Auditan menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut dan disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan TLHP dilaksanakan
- E. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Sekretaris Majelis TPTGR menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut dan disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi Pembahasan TLHP dilaksanakan.

BAB VII  
P E N U T U P

Demikian pedoman TLHP ini dibuat sebagai dasar dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan TLHP di Lingkungan Pemerintah Daerah baik untuk TLHP BPK-RI maupun TLHP APIP sehingga hasilnya dapat membantu mewujudkan tujuan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.

Plt. GUBERNUR BENTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008



## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Plt Gubernur Banten  
Melalui : Yth. Plt.Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Biro Hukum  
Nomor : 188.44/ -Birhuk/2014  
Tanggal :  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal : Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur

---

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Inspektur Provinsi Banten Nomor : 700/571-Inspektorat/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Rancangan Peraturan Gubernur, setelah kami teliti sesuai dengan ketentuan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Demikian mohon menjadi periksa.

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

